

SKRIPSI

**ANALISIS ADAT PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KATOBU, KABUPATEN
MUNA**



**DISUSUN OLEH:
CANTIKA ODI GRASIA
1800024169**

**SKRIPSI INI DISUSUN UNTUK MELENGKAP PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH SARJANA HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024**

THESIS

**ANALYSIS OF CHILD MARRIAGE CUSTOMS FROM THE
PERSPECTIVE OF MARRIAGE LAW IN KATOBU DISTRICT, MUNA
REGENCY**



Written by:

CANTIKA ODI GRASIA

1800024169

**This Thesis Submitted As A Fulfillment Of The Requirements To Attain The
Bachelor Degree Of Legal Studies**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024**

ANALISIS ADAT PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KATOBU, KABUPATEN MUNA

Cantika Odi Grasia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan untuk mengetahui bagaimana analisis perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap adat perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Fokus utama penelitian ini adalah analisis perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap adat perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang di mana penelitian normatif empiris ini mengacu pada norma hukum. Metode penelitian normatif empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna disebabkan karena tiga faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, dan faktor hamil diluar nikah. Pernikahan bawah umur (Pernikahan Dini) di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna adalah sah menurut hukum dan agama apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, namun jika pernikahan dini dilakukan secara siri maka pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama, tapi tidak sah menurut hukum.

Kata Kunci : Hukum Adat, Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan .

**THE ANALYSIS OF UNDERAGE MARRIAGE TRADITION IN THE
PERSPECTIVE OF MARRIAGE LAWS IN KATOBU DISTRICT, MUNA
REGENCY**

Cantika Odi Grasia

ABSTRACT

This research aims to find out what factors cause underage marriage in Katobu District, Muna Regency and to find out how the perspective analysis of the Marriage Law is on the tradition of marrying underage children in Katobu District, Muna Regency. The main focus of this research is the perspective analysis of the Marriage Law regarding the tradition of underage marriage in Katobu District, Muna Regency. This research uses an empirical normative research method where this empirical normative research refers to legal norms. An empirical normative research method is a research that uses legal case studies. The conclusion of this research is that the large number of early marriages that occur in Katobu District, Muna Regency is caused by three factors, namely economic factors, educational factors, cultural factors, and out-of-wedlock pregnancy factors. Underage marriage (Early Marriage) in Katobu District, Muna Regency is legal according to law and religion if the marriage is carried out by applying for a dispensation to the Religious Court in accordance with the provisions of Marriage Law No. 1 of 1974, however, if an early marriage is carried out in a series then the marriage is declared valid according to religion, but not valid according to law.

Keywords : Customary Law, Marriage Law, Marriage.

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 16/08/2024
--	------------------------------

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan (pernikahan) adalah hal penting dalam kehidupan. Pernikahan mampu menghasilkan keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut UU Perkawinan) Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aryani, 2021, p. 31).

Guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dibutuhkan persiapan dan kemampuan sebelum melangsungkan perkawinan. Perkawinan harus dipersiapkan secara matang, baik kesiapan fisik, mental, finansial, dan sosial. Mengingat kebahagiaan yang hendak dicapai itu bersifat abadi selamanya, maka tidak boleh pelaksanaan perkawinan dibuat permainan tanpa persiapan. Dibutuhkan kedewasaan bagi masing-masing calon pengantin sebelum menikah. Atas dasar itu pemerintah mengatur kedewasaan seseorang dengan memberikan batasan minimal usia kawin bagi laki-laki dan perempuan. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menikah adalah mereka yang telah mencapai usia minimum. Pernikahan dapat dilaksanakan secara sah bagi individu yang telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila pengadilan mengabulkan dispensasi nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan tetap dapat dilangsungkan bagi orang yang belum memenuhi syarat usia yang sah. Pembatasan usia ini didasarkan keyakinan bahwa seseorang harus matang secara emosional dan fisik untuk dapat menikah, memenuhi tujuan pernikahan, menghindari perceraian, dan menghasilkan anak-anak yang berkualitas tinggi dan sehat. Diperkirakan bahwa menaikkan batas usia legal bagi perempuan lebih dari 16 (enam belas) tahun dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta pernikahan anak. Selain itu, pemenuhan hak-hak dapat dilakukan dengan cara mendorong dukungan orang tua, pendidikan terbaik, dan menghasilkan generasi yang sehat dan berkualitas. (Siskawati Thaib, 2017, p. 51)

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu permasalahan dalam hukum keluarga. Praktik perkawinan seperti ini sebagai suatu bentuk tindak kekerasan terhadap anak-anak karena dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah sebelum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahi, namun juga berdampak pada anak yang akan dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antara generasi. (Candraningrum, 2016, p. 50)

Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia masih banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya pada usia di bawah umur. Hal ini dipicu dengan berbagai alasan, misalnya ada budaya menikah muda di kalangan masyarakat tertentu. Apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku bahkan dicap sebagai “perawan tua”. Atribut tersebut merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga gadis, sehingga orang tua berlomba-lomba menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda.

Pernikahan dini memiliki beberapa dampak. Pertama, dampak psikologis. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar selama 9 tahun). Hak bermain dan menikmati waktu luangnya yang melekat dalam diri anak. Kedua, dampak

sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menetapkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya di anggap pelengkap seks laki-laki saja (Prabantari, 2016, pp. 8–9). Ketiga, dampak biologis. Perempuan terlalu mudah untuk menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker rahim. Sebab pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang. (Kartikawati, 2015, p. 14)

Meningkatnya angka pernikahan dini juga disebabkan oleh pergaulan bebas yang berkaitan dengan maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Hal ini sering membuat orang tua terpaksa menikahkan putra dan putrinya di usia yang masih muda. Angka pernikahan dini yang tinggi menjadi salah satu alasan maraknya kasus perceraian di Indonesia. Begitu pula dengan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini bisa terjadi karena kesiapan mental yang belum matang. Usia perkawinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna dapat dilihat Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 umur perkawinan di provinsi Sulawesi Tenggara mengalami pernikahan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sebanyak 20 (dua puluh) persen dari 100 orang yang menikah.

Tabel.1
Umur Perkawinan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten/Kota	Umur Saat Perkawinan Pertama		Jumlah
	< 16	17-18	
Buton Tengah	2,69	27,11	100,00
Kendari	7,88	17,56	100,00
Bau-Bau	8,28	18,06	100,00
Buton Selatan	8,19	21,58	100,00
Muna	10,74	21,56	100,00
Buton Utara	11,67	24,43	100,00
Muna Barat	12,41	24,55	100,00
Wakatobi	13,83	22,28	100,00
Sulawesi Tenggara	14,54	22,29	100,00
Konawe Kepulauan	15,34	20,77	100,00
Buton	16,54	22,20	100,00
Konawe Utara	16,67	23,75	100,00
Konawe	17,66	23,14	100,00
Bombana	18,51	24,85	100,00
Kolaka	18,71	21,61	100,00
Kolaka Selatan	19,31	27,50	100,00
Kolaka Timur	20,01	22,95	100,00
Kolaka Utara	20,10	17,96	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Hukum perkawinan di Indonesia memiliki berbagai macam pertentangan terkait ketentuannya. Frasa "pluralitas hukum perkawinan di Indonesia" sering digunakan, secara politis sebelum pemerintah melakukan unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan, terdapat pertentangan antara hukum perkawinan Barat, Islam, dan adat di Indonesia (Kharlie, 2013, p. 228). Berdasarkan ketentuan hukum adat, pernikahan terdiri dari hubungan adat dan hubungan kekerabatan, selain hubungan sipil. Lebih jelasnya, hukum adat menyatakan bahwa suatu ikatan perkawinan tidak hanya memengaruhi hak dan kewajiban suami dan istri, status anak, harta bersama, serta hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga adat istiadat seputar pewarisan, kekerabatan, ketetanggaan, serta upacara adat dan keagamaan (Ja'far, 2021). Dengan kata lain, pernikahan adat mencakup lebih dari sekadar hubungan keperdataan dan berimplikasi pada hubungan keluarga, kekerabatan, komunitas, martabat, dan hubungan pribadi.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Jika hukum pernikahan Islam memenuhi prinsip-prinsip dasar dan persyaratan pernikahan, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Lebih lanjut, hukum Islam memandang pernikahan sebagai cara untuk melegalkan hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang sebelumnya ilegal sebagai suami dan istri (Sachlan, 2019, p. 24). BW memandang pernikahan secara eksklusif dari perspektif perdata (Aristoni & Abdullah, 2016, p. 79).

Atas dasar latar belakang di atas, penulis berkepentingan melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul **“ANALISIS ADAT PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KATOBU, KABUPATEN MUNA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan perkawinan anak di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna?
2. Bagaimana analisis perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap adat perkawinan anak di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor perkawinan di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.
2. Menganalisis perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap adat perkawinan anak di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya antara lain:

1. Manfaat teoritis
Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang keterkaitan antara undang-undang perkawinan dengan hukum adat dan dapat mengetahui tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Katobu.
2. Manfaat praktis

Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti orang tua agar lebih memahami bahwa menikahkan anaknya pada usia dini berdampak negatif bagi anaknya

E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah- langkah yang dipakai mengumpulkan data guna menjawab penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini, dengan pembahasannya tentang lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian (Mezak, 2006, p. 85). Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Kegiatan Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis berdasarkan data dilakukan secara kritis, objek, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif empiris yaitu, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termaksud ke dalam penelitian empiris karena hendak mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap pernikahan anak dibawa umur sebagai upaya norma perlindungan anak (Mezak, 2006).

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan yang telah ditulis uraikan diatas mulai dari latar belakang hingga manfaat penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini penulis pilih karena di tempat tersebut dianggap banyak terjadi kasus pernikahan dibawah umur.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang penulis gunakan dalam memperoleh data adalah:

- 1) Pelaku perkawinan anak dibawa umur
- 2) Kepala kantor KUA Kabupaten Muna, Kec. Katobu dan Pengadilan Agama Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

b. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah tanggung jawab orang tua terhadap pernikahan anak di bawa umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak.

c. Populasi dan Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik perkawinan dini di Kabupaten Muna sekitar 50 pasang pelaku nikah di bawah umur. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ini diteliti berdasarkan seluruh anggota populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu berjumlah 25 pasang pelaku nikah di bawah umur.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer dari penelitian lapangan, sebagian besar melalui wawancara. Metodologi yang digunakan terdiri dari pemeriksaan

menyeluruh terhadap berbagai undang-undang dan peraturan hukum perkawinan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban perwalian dalam situasi pernikahan di bawah umur. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, khususnya melalui pihak-pihak terkait yang diwawancarai di lokasi penelitian. Berdasarkan wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Penulis menggunakan temuan dari wawancara ini sebagai sumber utama dalam menganalisis dan membuat kesimpulan dari penelitian ini. Metode ini memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang fenomena yang sedang mereka teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder berperan penting dalam menjawab permasalahan melalui studi kepustakaan yang komprehensif. Data sekunder yang digunakan terbagi menjadi tiga kategori utama:

1) Bahan Hukum Primer

Kategori ini mencakup sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- e) Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi publikasi hukum non-resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku teks hukum
- b) Jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum
- c) Artikel-artikel hukum
- d) Hasil persidangan
- e) Analisis dan komentar atas putusan pengadilan

3) Bahan Hukum Tersier

Berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan komprehensif tentang aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan hukum untuk keperluan penelitian. Metode yang dilakukan dalam memperoleh data dalam penelitian, yaitu:

a. Studi dokumen/kepustakaan

Studi dokumen/kepustakaan merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Studi dokumen dalam penelitian hukum normatif dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian (Nilamsari, 2014).

b. Studi lapangan

Studi lapangan penilitan ini dilakukan dengan wawancara. Wawancara yang digunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan dengan merancang pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dari responden maupun informan dengan masalah penelitian. Dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara agar nantinya hasil wawancara memiliki nilai validitas (David tan, 2021, p. 11).

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang berdasarkan pada potensi atau kualitas kebenaran suatu data yang diteliti yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Analisis data kualitatif digunakan jika data yang terkumpul hanya sedikit atau terwujud kasus sehingga tidak dapat disusun dalam suatu struktur klasifikasi dengan mengumpulkan bahan yang akan digunakan sebagai penjelasan secara mendalam dan condong pada penelitian yang telah dibuat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan kalimat agar memperoleh kejelasan yang utuh dari data yang diteliti (Irianto, 2017, p. 16).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kesatu, Sindi Aryani dengan skripsi yang berjudul “Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Karang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”. Tahun 2021 Hasil Penelitian ditinjau dari proses pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun serta mendapat perlindungan orang tua yang memberikan dampak pada perkawinan yang tersebut, maka dari itu perkawinan dini tidak seharusnya dilakukan guna untuk menegakkan hukum positif di Indonesia yang sesuai dengan syariat undang-undang dan Islam khususnya dalam hal perkawinan bagi umat muslim.

Kekurangan dari skripsi ini adalah tidak adanya data tabel yang diambil dari sumber-sumber yang tercangkup. Sedangkan kelebihan dari skripsi ini menjelaskan semua tentang teori-teori yang mencangkup tentang pernikahan dibawah umur. Kesamaan pada skripsi ini ada pada tinjauan pustaka yang proses-proses perkawinan yang tidak sesuai dengan ketetapan Pasal 7 UUNo 1/1974. Sedangkan perbedaannya yaitu di dalam skripsi ini penulis masukkan data tabel jumlah masyarakat-masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur.

Kedua, Erna Wati dengan skripsi yang berjudul “ Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kecamatan Bone” tahun 2018. Hasil penelitian ini bahwa pernikahan di bawah umur memiliki dampak yang sangat buruk untuk psikologi anak. Umur yang masih sangat mudah akan banyak mengundang dampak yang tidak diharapkan. Tidak jarang pasangan muda yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena akibat perkawinan yang dialami oleh pasang muda yang belum memiliki usia yang cukup.

Kekurangan yaitu pada skripsi ini penulisan yang kurang rapi sedangkan kelebihan pada skripsi ini mudah dipahami bagi para pembaca. Kesamaan skripsi ini adalah sama-sama berlokasi di Sulawesi dan membahas tentang perkawinan dibawah umur. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini lokasi penelitiannya yang berbeda.

Ketiga, Siti Salama dengan judul skripsi “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulokulan Kabupaten Grobong” tahun 2016. Hasil dari

penelitian ini bahwa menunjukkan pasangan-pasangan muda yang melakukan perkawinan dibawa umur mereka memiliki faktor-faktor yang menunjang untuk melakukan perkawinan tersebut di antaranya adalah dari segi ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi para anak mudah yang orang tuanya berpenghasilan rendah mereka berpikir apabila mereka melakukan pernikahan dini dapat bisa membantu atau meringankan perekonomian orang tuannya. Dalam segi budaya para orang tua yang masih kepercayaan yang kental tentang budaya perjodohan yang mempercayai menikahkan anaknya di usia dini akan terhindar dari zina.

Kekurangan tulisan kurang rapi dan kurang mencantumkan sumber-sumber atau referensi sedangkan kelebihan adalah pada skripsi ini mencantumkan semua materi-materi yang mudah dipahami untuk para pembaca. Sedangkan kesamaan untuk skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perkawinan dibawa umur dan berfokus pada satu titik lokasi permasalahan sedangkan perbedaannya adalah lokasinya.

B. Kerangka Konseptual

1. Batasan Istilah

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal (Aryani, 2021, p. 22).

Pengertian pernikahan menurut UU Perkawinan yaitu pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1) Ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami istri yang disebut sebagai hubungan formal. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan lahir batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai fondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia.

2) Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh dan mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini juga terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terkait dengan seorang wanita. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terikat perkawinan dengan seorang pria pada saat yang bersamaan

3) Sebagai suami istri

Ikatan seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur Pasal 2 UU Perkawinan yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-

masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu pernikahan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4) Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Membentuk keluarga yang bahagia dan erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali karena kematian.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dijelaskan UU Perkawinan bahwa perkawinan berdasarkan asas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur rohani/ batin juga mempunyai peranan penting. Pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, walaupun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang untuk mendapatkan kebutuhan biologis dan mendapatkan keturunan untuk menyempurnakan kehidupan bersama. Pernikahan haruslah sebagai suatu ikatan lahir batin. Hal ini disebabkan karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan itu tanpa dilakukan persetujuan. Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa “perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting”(Semarang, n.d.). Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

- a) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya.
- b) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
- c) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d) Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

- e) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

b. *Tujuan Perkawinan*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan buka segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu diharapkan rumah tangga dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan tidak akan terjadi. Untuk itu suami istri perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pembentukan keluarga erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami istri untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (Nurhadi, 2018, p. 12).

c. *Syarat Perkawinan*

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi syarat materiil dan formil. Syarat-syarat materiil yaitu syarat-syarat mengenai calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil yaitu menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat-syarat materiil dalam perkawinan adalah:

- 1) Harus ada persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)). Syarat ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksud agar supaya setiap orang bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan ini, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh kepada orang tua untuk dijodohkan yang dianggap tepat menurut kehendak orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk mengatasi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk Pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk itu di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Usia calon mempelai pria harus mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat (1)). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian terhadap pengadilan atau pejabat lain yang

ditujukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal ini di mana salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh orang tua yang masih hidup atau wali/orang yang memelihara/datuk (kakek dan nenek) dari pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan bersangkutan tidak menentukan lain.

- 3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali hal tersebut Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa : “Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal 4 menentukan : a) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. b) Pengadilan yang dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristri dari seorang apabila : (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 4) Mengenai waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, yaitu:
 - a) Seratus dua puluh hari bila perkawinan putus karena kematian.
 - b) Tiga kali suci atau Sembilan puluh hari bila putus karena perceraian dan dia masih datang bulan.
 - c) Sembilan puluh hari bila putus karena perceraian tetapi tidak datang bulan.
 - d) Waktu tunggu sampai melahirkan bila si janda dalam keadaan hamil.
 - e) Tidak ada waktu tunggu bila belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- 5) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas. b) Berhubungan darah garis keturunan ke samping. c) Berhubungan semenda. d) Berhubungan sesusuan. e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. g) Telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan tidak menentukan lain (Pasal 10). h) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 9. Adapun syarat formil perkawinan yaitu syarat utama sesuai prosedur hukum, meliputi:
 - a) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
 - b) Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

c) Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

d) Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan calon isteri/suami bila seorang atau keduanya pernah kawin (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, PP No.9 Tahun 1975).Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Perkawinan apabila telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu syarat formil khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam, dan tempat akan dilangsungkannya perkawinan (pasal 8 jo pasal 6, 7 dan 9 PP No.9 Tahun 1975) (Subekti, 2010, p. 338).

d. *Pengertian Perkawinan Adat*

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembentukan rumah tangga. Perkawinan adat itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi merupakan ‘perikatan adat ’dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu ia pula menyangkut keagamaan. Sebagaimana dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi yaitu semisal adanya hubungan lamaran yang merupakan ‘rasan sanak ’(hubungan anak-anak, bujang-gadis). Setelah perkawinan adat itu terjadi maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua maupun kerabat-kerabat menurut Hukum Adat yang bersangkutan, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kekeluargaan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan (Yunita, 2019, p. 9).

Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, walaupun dilangsungkan dalam adat yang berbeda, penyelesaiannya tidak seberat daripada dibandingkan dengan perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama, oleh karena perbedaannya hanya menyangkut berbeda masyarakat bukan keyakinan (Bemmelen & Grijns, 2018).

e. Tujuan Perkawinan Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan, yaitu untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibuan-kebabakan. Selain itu juga untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku-suku di Indonesia berbeda-beda. Termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan menurut adat pada dasarnya berbeda di setiap masyarakat. Sehingga akibat hukum dan upacara perkawinannya pun berbeda-beda (Rohman, 2016, p. 33)

Pada masyarakat kekerabatan adat patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki harus melakukan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya, dalam kekerabatan matrilineal maka tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan garis keturunan ibu. Sehingga anak perempuan harus melaksanakan perkawinan ambil suami (semenda) dimana suami akan ikut masuk ke dalam kekerabatan istri, dan melepaskan kedudukan adat dalam susunan kekerabatan orang tuanya. Namun berbeda halnya dengan masyarakat adat yang bersifat parental dimana ikatan kekerabatannya sudah lemah seperti di kalangan orang Jawa dan juga bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama yang berbeda, upaya mempertahankan garis keturunan tidak begitu kental terlihat (Semarang, n.d., p. 16).

f. Syarat-Syarat Perkawinan Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Kecuali, bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah seperti halnya *sipelebegu* (pemuja roh) di kalangan orang batak atau agama *kaharingandi* kalangan orang Dayak Kalimantan perkawinannya dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka adalah sah menurut adat setempat. Dalam hal ini akan diuraikan tentang syarat-syarat sah perkawinan menurut hukum adat yang terdiri dari syarat materiil dan syarat formil (Yunita, 2019). Keberagaman adat istiadat Indonesia mengakibatkan syarat material perkawinan menjadi berbeda-beda. Dengan demikian akan diuraikan hal-hal umum yang dianggap sama di beberapa daerah di Indonesia, antara lain:

- 1) Kesepakatan dari kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai. Bahwa kedua calon mempelai harus sepakat dengan orang tua atau keluarga untuk menyatakan kehendak melaksanakan perkawinan. Kesepakatan untuk kawin tidak semata hanya dari calon mempelai melainkan dari orang tua dan keluarga. Di sebagian daerah pada zaman dahulu masih terdapat kawin paksa yang mengesampingkan kesepakatan dari calon mempelai. Baik oleh karena keadaan kekeluargaan, ekonomi maupun status social yang berbeda jauh. Namun sejalan perkembangan waktu, maka model perkawinan paksa semacam itu sudah jarang ditemui. Untuk itu, kehendak melaksanakan perkawinan, tidak cukup hanya dari kedua calon mempelai melainkan restu orang tua dan doa kerabat sangat diperlukan. Supaya dikemudian hari tidak ada timbul sanksi sosial adat dari keluarga dianggap *kwalat* terhadap orang tua.
- 2) Kecakapan calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan yang tidak ditentukan umur pada umumnya. Kematangan pisik dalam adat istiadat tentu ditandai dengan hal-hal konkret. Perubahan pisik secara umum bagi pria maupun wanita. Seperti, perubahan tubuh yang semakin besar, perubahan suara

yang lebih besar, menstruasi, dan perubahan-perubahan fisik lainnya. Dalam Hukum Adat pun kecakapan seseorang untuk menikah ditandai dengan kemampuan mencari nafkah, bekerja berat, mempertahankan hidup sendiri dan kelangsungan keluarga. Ketika tanda-tanda itu telah tiba, maka seseorang dianggap cakap untuk melaksanakan perkawinan. Kaitannya dengan batasan umur yang tidak eksplisit adalah bahwa meskipun di beberapa daerah tidak menetapkan umur pada umumnya, tetapi masih ada sebagian daerah yang menetapkan usia pantas bagi seseorang untuk menikah walaupun hal itu bukanlah ketentuan yang mengikat namun sekedar mengatur dan Tidak melanggar larangan kawin adat. Larangan kawin adat merupakan suatu fakta hukum adat yang berupa suatu larangan dalam melaksanakan perkawinan adat yang memiliki sanksi bagi yang melanggar. Larangan kawin menurut Hukum adat, yakni; (1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas; (2) berhubungan darah garis keturunan ke samping; (3) berhubungan semenda; (4) berhubungan sesusuan; (5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Adapun syarat formil identik dengan tata cara perkawinan adat. Hal ini biasanya sesuai dengan prosedur perkawinan adat setempat. Dengan demikian perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan adat yang dikehendaki oleh calon mempelai dan keluarga. Hal-hal tersebut meliputi (Subekti, 2010).

- 1) Pernyataan kehendak menikah oleh mempelai ke keluarga, kerabat dan pengetua adat. Mengenai pernyataan kehendak menikah dalam hukum adat, calon mempelai wajib menyampaikan kehendak menikah kepada orang tua dan sanak saudara. Ketentuan ini dianggap sebagai langkah awal untuk mendapat restu dari orang tua masing-masing mempelai agar kemudian disepakati kedua keluarga dan diteruskan ke pengetua adat. Hal ini dimaksudkan supaya kedua keluarga masing-masing mempelai bisa mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara adat. Demikian halnya pengetua adat wajib mengetahui kehendak mempelai dan keluarga tersebut.
- 2) Pemberitahuan oleh keluarga dan kerabat melalui undangan untuk menghadiri pesta perkawinan kepada sanak saudara dan kerabat. Kehendak yang telah disampaikan kepada orang tua masing-masing mempelai dan pengetua adat akan berakibat, dilanjutkannya niat melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai dengan mengundang seluruh kerabat/saudarayang dianggap berhubungan keluarga dengan masing-masing calon mempelai dan yang dianggap berkepentingan agar menghadiri upacara perkawinan tersebut.
- 3) Pelaksanaan perkawinan sesuai adat istiadat, agama dan kepercayaan masing-masing Pelaksanaan perkawinan pada umum disesuaikan dengan adat istiadat yang disepakati oleh kedua calon mempelai, dan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan akan dilaksanakan mengikuti sistem adat istiadat yang disepakati. Tata cara perkawinan adat berbeda-beda di masing-masing daerah dan disistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya suku bangsa, etnis, dan agama yang hidup di Indonesia. Oleh karena itu, maka prosedur perkawinan adat wajib diselaraskan dengan Hukum Adat yang telah disepakati kedua calon mempelai beserta keluarga.

g. Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan penuh *rahmah*. Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah ketentuan umur yang ditetapkan negara. Bukan suatu yang mudah untuk dicapai sehingga perlu kematangan fisik dan psikis yang harus dimiliki oleh calon mempelai. Akan tetapi, dalam realitasnya masih banyak ditemukan pernikahan yang dilakukan di bawah umur, biasanya hal ini terjadi pada kelompok masyarakat pelosok desa (rural). Masyarakat pelosok desa itu terjadi karena kurangnya gesekan informasi dari luar. Ini merupakan salah satu penyebab masyarakat pelosok desa tidak mengerti bagaimana seharusnya pernikahan dilakukan (Hamzah et al., 2020, p. 120). Faktor-faktor yang banyak terjadi dikalangan masyarakat di Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti antara lain:

- 1) Kurangnya pencegahan dari orang tua. Memutuskan untuk menikah pada usia yang masih dikategorikan di bawah umur sebenarnya ada pencegahan dari orang tua mereka agar tidak menikah pada usia belia, tapi kenyataannya perkawinan tersebut tetap berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan tersebut tidak dihiraukan oleh mereka dan sepertinya pencegahan tersebut sia-sia saja karena tidak berpengaruh terhadap keputusan anak mereka yang ingin tetap melangsungkan perkawinan meski di usia di bawah umur bahkan meninggalkan sekolah yang belum tamat (Mulyana, 2019). Pada umumnya orang tua, terutama yang tinggal di pedesaan beranggapan bahwa perkawinan di bawah umur itu adalah hal yang biasa karena para orang tua dulunya juga menikah muda sehingga ketika anaknya memutuskan untuk kawin muda, orang tua hanya bisa mencegah seadanya saja dalam arti hanya sekedar kata-kata dan nasehat dan tidak berdaya untuk mencegah secara tegas dan paksa.
- 2) Kurangnya efektivitas UU Perkawinan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Ketika ditanya apakah para narasumber tahu tentang keberadaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, narasumber seluruhnya tahu tentang adanya UU tersebut. Tapi ketika ditanya mengenai adanya pembatasan usia minimal untuk kawin yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sekitar 90 % (6 dari 7 orang) narasumber tidak tahu tentang adanya peraturan tersebut. Hal ini sangat mengherankan mengingat UU Perkawinan bukanlah UU yang baru tapi sudah berlaku lebih dari 30 tahun, tapi masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu tentang adanya aturan tersebut. Bagaimana bisa aturan tentang batas usia kawin tersebut dapat dipatuhi kalau masyarakat sendiri tidak tahu adanya aturan tersebut (Mulyana, 2019).

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap UU selalu mencantumkan “agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” Dan setelah UU tersebut ditempatkan dalam Lembaran Negara maka setiap orang dianggap mengetahuinya dan apabila terkena sanksi dari UU tersebut maka tidak ada alasan tidak tahu hukum. Tapi hal tersebut saja tidak cukup, agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui dan paham mengenai apa yang diatur dalam suatu UU diperlukan sosialisasi yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil.

Masyarakat pada umumnya kurang peduli tentang aturan hukum dalam hal ini UU khususnya UU Perkawinan. Padahal UU tersebut sebenarnya bukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat tapi untuk kebaikan bersama. Tapi sayangnya hal itu belum dirasakan oleh masyarakat yang masih menganggap UU tersebut

tidak bermanfaat bagi mereka. Selain itu disebabkan juga karena tidak adanya sanksi dari UU Perkawinan itu sendiri dan adanya dispensasi terhadap penyimpangan dari aturan yang ada dalam UU tersebut walaupun harus dengan batasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, tapi hal itu menunjukkan bahwa UU Perkawinan tersebut tidak tegas sehingga mudah dikesampingkan oleh masyarakat (Mulyana, 2019).

Jika melihat Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, di sana terdapat kata “hanya diizinkan” yang berarti memberi batasan terhadap usia minimal boleh menikah dan pada ayat (2) diatur mengenai dispensasinya. Akan tetapi dalam UU Perkawinan tersebut tidak ditemukan sanksi tegas yang menindak para pelanggarnya sehingga adanya peraturan tersebut hanya ibarat macan ompong yang tidak bisa menggigit mangsa. Dalam kenyataan prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur, umumnya dilangsungkan tanpa dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, bahkan terjadi penyimpangan dalam hal penambahan umur. Hal itu disebabkan antara lain karena faktor biaya dan birokrasi, kurangnya komunikasi hukum, lemahnya penegakan hukum serta perangkat hukumnya itu sendiri.

- 3) Kurangnya Perhatian dan Kasih Sayang Dari Orang Tua. Menikah pada usia muda dikarenakan mereka kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka, sehingga mereka mencari kasih sayang tersebut dari orang lain yang biasanya diperoleh dari teman-teman mereka di luar rumah. Karena masa-masa remaja yang merupakan masa pubertas di mana setiap anak memang membutuhkan perhatian yang ekstra dari orang tuanya, agar anak tersebut tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di masa itulah anak yang beralih ke masa dewasanya masih mencari jati diri dan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bahkan mereka sendiri terkadang tidak tahu apakah itu salah atau benar.

Begitu pula ketika mereka menyukai lawan jenis, ketika mereka mendapat perhatian dari orang tersebut apalagi perhatian tersebut tidak mereka dapat dari orang tua maka mereka cenderung untuk mematuhi orang tersebut dari pada mematuhi orang tuanya. Bahkan ketika mereka diajak untuk kawin di usia muda dan rela melepaskan sekolah mereka, mereka juga mau menurutinya tanpa pikir panjang apa dampak dan akibatnya bahkan pencegahan dari orang tua sekali pun tak mereka hiraukan.

Sebagaimana menurut Charlotte Buchler, psikis manusia itu mengalami perkembangan dari masa bayi hingga masa tuanya. Klasifikasi perkembangan psikis manusia mencakup: (1) masa anak-anak, mencakup masa bayi, (2) masa puber atau *adolesensi*, (3) masa dewasa (4) masa tua. Menurut Buchler matangnya kejiwaan manusia secara normal (lumrah) itu terkait pertumbuhan manusia. Biasanya hal itu terjadi pada usia dewasa, bukan pada usia anak-anak atau remaja (*adolescence*) yang cenderung *egocentrisme*, karena pada usia dewasa ini, manusia sudah bisa berpikir, mengerti dan menganalisis secara maksimal. Hal ini sangat berkaitan dengan pernikahan yang sifatnya bukan asal-asalan belaka, perlu pemahaman kesabaran dan kematangan berpikir dalam menghadapi segala cobaan rumah tangga yang merintang (Jennyola Savira Wowor, 2021, p. 815)

- 4) Faktor kemiskinan dan ekonomi. Sebagian responden juga mengatakan bahwa alasan mereka yang lain untuk kawin di usia yang masih di bawah umur adalah karena faktor kemiskinan dan ekonomi. Mereka mengakui kawin di bawah umur akan meringankan beban ekonomi orang tua, agar mereka dapat hidup bersama

pasangan mereka sehingga tidak lagi menjadi tanggungan orang tua. Hal ini biasanya dialami oleh anak perempuan karena pada umumnya di Indonesia menganut sistem patriarki, khususnya pada masyarakat Batak Karo di mana setelah akad nikah atau setelah perkawinan biasanya pengantin wanita langsung dibawa ke tempat kediaman pria dan menetap di sana. Sehingga ketika teman laki-lakinya mengajaknya untuk kawin apalagi calon mempelai pria tersebut termasuk “orang yang berada” maka si wanita mau-mau saja walaupun usia mereka masih belia. Tapi anak bukanlah individu yang sudah mampu memikul beban atau risiko dari segala perbuatan yang dilakukan, seperti lazimnya orang dewasa.

Memang dalam masa perkembangannya anak harus dikenalkan dengan berbagai persoalan orang dewasa dan juga diajarkan bagaimana menjalani kehidupan di masa dewasa, tetapi bukan berarti anak harus melaksanakan atau merasakannya sebagai suatu beban atau tanggung jawab orang dewasa. Mengajarkan anak untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya memang harus dimulai sejak dini agar bila kelak memasuki masa kehidupan dewasa yang sebenarnya tidak menjadi “*shock*” (Jennyola Savira Wowor, 2021)

- 5) Faktor kebiasaan dan turun-temurun. Salah satu penyebab banyaknya pelaku perkawinan di bawah umur di desa tersebut adalah karena masyarakat menganggap perkawinan di bawah umur tersebut merupakan hal yang biasa karena sudah berlaku secara turun temurun, sehingga para orang tua memaklumi saja ketika anaknya yang masih belia bahkan masih sekolah baik di bangku SMA bahkan SMP itu memutuskan untuk menikah. Sebagian orang tua narasumber juga mengalami perkawinan di bawah umur bahkan nenek buyut mereka juga menikah pada usia yang masih dikategorikan anak-anak tersebut sehingga tidak heran anaknya juga mengikuti jejak orang tuanya tersebut. Karena ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tak jauh dari pohonnya”. Namun orang zaman dulu melakukan nikah dini karena banyak faktor di antaranya kurangnya pendidikan, masih primitif, belum ada aturan tentang usia perkawinan, adat-istiadat yang masih sangat kuat, kedudukan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang dan sebagainya sehingga perkawinan tersebut dapat dimaklumi. Tapi di zaman sekarang di mana teknologi yang serba canggih, pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan, adat-istiadat yang mengekang hak perempuan juga sudah dihapuskan bahkan isu globalisasi yang semakin hangat kebiasaan kawin muda ini masih terus terjadi (Musfiroh, 2016, p. 68)
- 6) Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah atau “*marriagebyaccident*” merupakan faktor yang sangat dominan untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hamil di luar nikah ini diawali karena pergaulan bebas di antara kalangan remaja. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua ditambah masa-masa remaja merupakan masa-masa pubertas yang rentan bagi terjadinya kehamilan di luar nikah. Menikah muda karena hamil di luar nikah, sehingga untuk menutupi aib keluarga dan untuk memperjelas status anak para pelaku memutuskan untuk menikah muda. Hal ini memang lebih baik bagi mereka dan masa depan anak yang akan lahir tersebut meskipun secara material dan batin pasangan tersebut mau harus menikah di usia yang masih sangat muda dengan beban dan tanggung jawab layaknya orang dewasa (Prabantari, 2016, p. 8).

Pernikahan dini pada remaja memiliki berbagai dampak, baik secara fisik maupun biologis. Beberapa konsekuensi yang mungkin timbul antara lain:

- 1) Risiko kesehatan: Remaja yang hamil lebih rentan terhadap anemia selama kehamilan dan persalinan, yang dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.
- 2) Terbatasnya akses pendidikan: Pernikahan dini sering kali menghalangi remaja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama jika mereka segera memiliki anak dan harus fokus pada tanggung jawab keluarga. Namun, dengan dukungan keluarga dan bantuan pengasuhan anak, dampak ini dapat dikurangi.
- 3) Perubahan interaksi sosial: Pasangan muda mungkin mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya karena perbedaan status. Mereka mungkin merasa canggung atau enggan bergaul, yang dapat menyebabkan penyesuaian diri yang tidak tepat.
- 4) Keterbatasan peluang kerja: Pendidikan yang terbatas akibat pernikahan dini dapat mengurangi kesempatan kerja, yang berpotensi melanggengkan siklus kemiskinan. Pernikahan dini juga berdampak pada anak yang dilahirkan, termasuk:
 - a) Risiko berat badan lahir rendah
 - b) Potensi cedera saat lahir
 - c) Kemungkinan komplikasi persalinan yang dapat meningkatkan angka kematian ibu dan bayi

Selain itu, pernikahan dini dapat mempengaruhi dinamika keluarga yang baru terbentuk, seperti:

- a) Peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga akibat tidak matang secara emosional
- b) Kesulitan ekonomi
- c) Kurangnya pemahaman tentang konsep pernikahan
- d) Potensi hubungan yang buruk dengan keluarga besar

Penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam upaya mencegah dan menangani dampak pernikahan dini pada remaja dan masyarakat secara luas. Pernikahan dini, terlepas dari perdebatan yang ada, memiliki sejumlah dampak negatif yang perlu diperhatikan:

- 1) Terputusnya pendidikan: Anak-anak yang menikah dini cenderung putus sekolah, mengakibatkan terbatasnya pengetahuan dan akses informasi.
- 2) Risiko kemiskinan: Pasangan muda sering belum mapan secara finansial, bahkan mungkin belum bekerja, meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan.
- 3) Potensi kekerasan domestik: tidakmatang emosional dapat memicu dominasi pasangan dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Gangguan psikologis: Ibu muda berisiko mengalami trauma berkelanjutan, kesulitan bersosialisasi, dan krisis kepercayaan diri.
- 5) Dampak pada anak yang dilahirkan: Kehamilan dini dapat menyebabkan persaingan nutrisi antara ibu dan janin, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Anak-anak dari orangtua muda juga berisiko mengalami perlakuan tidak tepat atau penelantaran.
- 6) Masalah kesehatan reproduksi: Kehamilan di bawah usia 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak. Angka kematian dan kesakitan ibu juga lebih tinggi pada kelompok usia ini. Risiko komplikasi kronik seperti *fistulaobstetrik* juga meningkat.

- 7) Peningkatan risiko penyakit menular seksual: Termasuk risiko penularan HIV yang lebih tinggi pada kelompok usia muda. Memahami dampak-dampak ini penting dalam upaya mencegah dan menangani konsekuensi pernikahan dini, serta dalam merancang kebijakan dan program yang efektif untuk melindungi kesejahteraan remaja dan anak-anak.

2. Kerangka Teori

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan (Satjipto Rahardjo, 2012, p. 19), bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan (Satjipto Rahardjo, 2012, p. 20).

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan. Sementara adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa institusi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum (Soeroso, 20011, p. 28).
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkret dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo, mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda (Peter Mahmud Marzuki, 2008, p. 158). Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nurhasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisikan mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.

2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nushasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwajib. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya. Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya (Lon L. Fuller, 1964, pp. 54–58). Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwajib haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwajib harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaal baarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara. Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau

perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum harus dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, makadapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitubahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multitafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut (Ananda, n.d.).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

Katobu adalah sebuah kecamatan di Kota Raha, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kecamatan ini merupakan pusat ibukota Kabupaten Muna. Katobu terdiri atas 8 kelurahan, yaitu Kelurahan Raha 1, Kelurahan Raha 2, Kelurahan Raha 3, Kelurahan Mangga Kuning, Kelurahan Watonea, Kelurahan Laende, Kelurahan Wamponiki, dan Kelurahan Butung-Butung. Secara astronomis, Kecamatan Katobu terletak di bagian Utara Pulau Muna. Secara geografis, Katobu terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 4.490 – 4.500 Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 122.420 - 122.430 Bujur Timur. Batas wilayah administrasi Kecamatan Katobu sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batalaiworu.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Duruka.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kontunaga.

Secara administratif, Kecamatan Katobu terdiri dari 8 kelurahan. Dari jumlah kelurahan yang ada, yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Watonea dengan luas 5,68 Km² (44,10%), sedangkan Kelurahan yang memiliki Wilayah terkecil adalah Kelurahan Wamponiki dengan luas 0,55 Km² (4,27%) besar daerah di Indonesia, dengan suhu rata-rata sekitar 26c–30c. Demikian juga dengan musim, Kabupaten Muna mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Pada umumnya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai Juni di mana angin yang mengandung banyak uap air bertiup dari Benua Asia dan Samudra Pasifik sehingga menyebabkan hujan. Sedangkan musim kemarau terjadi antara Juli sampai November, pada bulan ini angin bertiup dari Benua Australia yang sifatnya kering dan mengandung uap air. Secara rata-rata, banyaknya hari hujan tiap bulan pada tahun 2018 adalah 14 hari dengan rata-rata curah hujan 214,8 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 210,3 mm dengan jumlah hari hujan sebesar 16 hari hujan.

Penduduk Kecamatan Katobu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 31.929 jiwa yang terdiri atas 15.250 jiwa penduduk laki-laki dan 16.679 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 6.692 rumah tangga. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk

perempuan sebesar 91,43. Kepadatan penduduk di Kecamatan Katobu tahun 2018 mencapai 2.479 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 5 orang. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Katobu cukup beragam. Kepadatan penduduk tertinggi adalah Kelurahan Raha II dengan kepadatan sebesar 10.457 jiwa/km² dan terendah di Kelurahan Watonea sebesar 658 jiwa/km².

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di kecamatan Katobu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan di kecamatan Katobu adalah banyaknya sekolah, guru dan murid. Jumlah fasilitas pendidikan di kecamatan Katobu sebanyak 64 unit yang terdiri dari 25 unit TK sederajat, 20 unit SD sederajat, 10 unit SMP sederajat, dan 9 unit SMA sederajat. Salah satu indikator untuk mengukur perkembangan kesehatan di kecamatan Katobu adalah ketersediaan infrastruktur kesehatan hingga ke kelurahan.

Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Katobu hingga tahun 2019 yaitu 49 unit, yang terdiri dari 1 unit rumah sakit, 2 unit puskesmas, 28 unit posyandu, 18 unit Apotek kesehatan. Tenaga medis yang ada di Kecamatan Katobu yaitu 10 orang Dokter umum, 4 orang Dokter Gigi, 10 orang Dokter Spesialis, 25 orang bidan, 82 orang perawat, 14 tenaga farmasi, dan 161 tenaga kesehatan lainnya. Katobu juga dapat dilihat dari ketersediaan sarana peribadatan. Pada tahun 2018 jumlah tempat peribadatan di kecamatan Katobu berjumlah 26 unit, terdiri dari 22 unit mesjid dan 4 unit gereja.

Pembangunan dibidang industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, meratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menunjang pembangunan daerah, serta memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di Kecamatan Katobu tahun 2018 tercatat ada 539 usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 915 orang. Jumlah industri terbanyak terdapat di kelurahan Raha II berjumlah 167 industri. Kebutuhan listrik rumah tangga di kecamatan Katobu sebagian besar diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kecamatan Katobu tahun 2018 yaitu sebanyak 6.691 rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan air bersih di Kecamatan Katobu sebagian besar diperoleh dari air sumur. Pada tahun 2018, pelanggan PDAM/bukan PDAM baik menggunakan meteran maupun non meteran sebanyak 6.692 pelanggan. Dispensasi nikah tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Diagram 2.

Diagram. 2
Perkara Dispensi Nikah Dari Tahun 2020 Sampai 2022



Sumber : Pengadilan Negeri Raha.

B. Faktor yang Menyebabkan Perkawinan Anak di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

Perkawinan di bawah umur sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat di Indonesia terutama pada masyarakat pedesaan yang dikategorikan belum maju tingkat pendidikannya, ekonominya ataupun karena tradisi keadaan masyarakat setempat. Walaupun batas usia kawin telah ditentukan bahwa laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, memang dalam ajaran agama ada petunjuk bagi setiap orang untuk melangsungkan perkawinan namun bukan berarti mengajarkan kawin di bawah umur atau kawin dalam usia muda. Dua faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Hikmah, 2019). Faktor eksternal atau faktor yang mendorong dari luar yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi. Faktor rendahnya tingkat perekonomian menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan kondisi keterbatasan ekonomi rentan menerima perkawinan di bawah umur tanpa tahu akibat ikutan dari anak yang menjalani perkawinan di bawah umur.

Di dalam kehidupan rumah tangga faktor ekonomi adalah memiliki posisi yang sangat penting sekali yang kadang-kadang dapat menciptakan suatu keluarga dalam keadaan berantakan walaupun itu tidak semua. Itu jelas terlihat dari jumlah mereka yang melakukan perkawinan muda berasal dari keluarga yang kurang mampu ekonominya, sedangkan yang menikahinya berada pada posisi sebaliknya.

Pada umumnya keluarga yang melepaskan anaknya untuk menikah muda karena menghendaki atau mengharapkan bahwa kehidupan anaknya lebih baik dari keadaan orang tua atau keluarga semula, baik tentang kehidupan sehari-hari maupun untuk kehidupan di masa mendatangnya. Hal ini disebabkan adanya realitas kehidupan sehari-hari yang dirasa serba kekurangan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan untuk makan, sandang ataupun kebutuhan papan. Apalagi apabila berpikir tentang pendidikan tinggi yang memerlukan biaya yang besar adalah di luar jangkauan keluarganya dan sudah menjadi kodrat apabila orang tuanya memilih sesuatu yang baik untuk anaknya, mengingat kehidupan di jaman modern ini cenderung semakin kompleks yang kalau dahulu orang dapat mencapai taraf kehidupan yang baik hanya mengandalkan tenaga saja sekarang hal tersebut sulit untuk terjadi karena sedemikian majunya teknologi dengan industri modern yang telah menyeret peran aktifnya ilmu pengetahuan seseorang dalam sektor industri sehingga semakin sempitnya kesempatan kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja.

b. Faktor Pendidikan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah di kalangan orang tua, anak-anak, dan masyarakat umum berkontribusi pada prevalensi pernikahan dini. Fenomena ini mencerminkan sikap apatis terhadap dampak negatif pernikahan usia muda, yang sebagian besar berakar pada keterbatasan pemahaman mengenai konsekuensi kesehatan dan psikologis yang mungkin timbul. Kurangnya wawasan ini sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka yang masih di bawah usia legal, tanpa mempertimbangkan secara mendalam implikasi jangka panjangnya.

Pernikahan dini dapat mengancam stabilitas hubungan perkawinan karena tidak matang secara emosional dan psikologis pasangan muda, yang berpotensi meningkatkan risiko perceraian. Selain itu, dari perspektif demografis, pernikahan usia dini cenderung berkontribusi pada tingginya angka kelahiran, yang dapat menghambat efektivitas program Keluarga Berencana yang dicanangkan pemerintah.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan akses pendidikan, kampanye kesadaran masyarakat, dan penguatan kebijakan yang melindungi hak-hak anak. Edukasi yang terarah tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dapat membantu mengubah persepsi dan praktik masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman tentang dampak jangka panjang pernikahan

dini, diharapkan masyarakat akan lebih bijaksana dalam membuat keputusan terkait pernikahan anak-anak mereka, sehingga dapat mendukung terciptanya keluarga yang lebih sehat dan sejahtera.

- c. Faktor Jumlah Keluarga. Salah satu faktor pendorong pernikahan dini adalah persepsi bahwa anak perempuan merupakan beban ekonomi bagi keluarga. Dengan menikahkan putri mereka, orang tua berharap dapat mengurangi tanggungan finansial, karena tanggung jawab ekonomi akan beralih kepada suami sang anak. Penelitian menunjukkan adanya korelasi antara ukuran keluarga yang besar dengan prevalensi pernikahan dini. Keluarga dengan jumlah anggota yang banyak cenderung lebih sering terlibat dalam praktik pernikahan anak di bawah umur. Dalam konteks ini, menikahkan anak perempuan ke keluarga lain sering dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi. Orang tua berharap bahwa keluarga suami akan memperlakukan anak mereka seperti anggota keluarga sendiri, sehingga mengurangi tanggung jawab finansial keluarga asal. Fenomena ini mencerminkan realitas ekonomi keluarga besar, di mana pendapatan harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan banyak anggota keluarga. Kondisi ini menciptakan tekanan finansial yang signifikan, mendorong beberapa orang tua untuk mempertimbangkan pernikahan dini sebagai solusi praktis, meskipun hal ini berpotensi mengorbankan masa depan dan kesejahteraan anak
- d. Faktor Hamil Di Luar Nikah. Fenomena hamil di luar nikah saat ini sudah banyak di temui di masyarakat sekitar, karena hampir setiap hari di media TV maupun surat kabar menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Berkembangnya informasi secara cepat membuat video-video porno dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya penjualan video porno maupun dengan mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang. Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan merasa penasaran dan anak akan mencoba hal-hal baru seperti contohnya hubungan seks di luar nikah.

Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks di luar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang di langgar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks di luar nikah.

Ada pula faktor karena orang yang sudah hamil di luar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka, walaupun masih di bawah umur tetap dinikahkan karena anak perempuannya yang terlanjur hamil duluan. Selain itu gaya hidup dan perilaku seks yang bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja, hal ini disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan dan perkembangan remaja yang dirangsang oleh banyaknya media yang mempertontonkan kehidupan seks.

Faktor internal atau faktor yang mendorong dari dalam yaitu sebagai berikut:


- a. Faktor Adat atau kebiasaan lokal. Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apa pun. Di lihat dari segi budaya dan tradisi, terdapat beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Masyarakat tidak melarang perkawinan di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh) sampai lama. Adat istiadat atau tradisi yang ada pada dasarnya mengemukakan anak yang sudah dewasa (menurut ukuran adat setempat 15 tahun) yang belum dikawinkan atau belum mendapatkan jodoh adalah merupakan aib bagi orang tua dan anak gadisnya. Di mana masyarakat yang memegang adat kebiasaan mengatakan lebih baik kawin hari ini

walaupun hari esok atau lusa akan ada perceraian, mereka lebih menyukai jadi janda atau duda dari pada menjadi perawan tua atau jejak tua.

Kedaaan yang demikian ini mestinya harus segera dilepas atau bahkan adat atau tradisi yang mengharuskan kawin muda harus ditinggalkan, mengingat di dalam buku-buku hukum menjelaskan bahwa hukum adat yang menghambat laju pembangunan perlu untuk segera ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman. Yang terpenting di sini orang tua wajib memberikan pengarahan kepada anak-anak mereka yang sudah beranjak dewasa agar tetap senantiasa menjaga nama baik keluarga.

- b. Faktor Keluarga Cerai (*BrokenHome*). Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya : tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

Tabel 3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini



Sumber : Berdasarkan Data Dari Hasil Wawancara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, didapat bahwa informan rata-rata menikah di usia yang tergolong muda yakni dari usia 12-20 tahun. Keluarga informan juga rata-rata mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan bapak para informan kebanyakan bekerja sebagai buruh/ kuli bangunan sementara para ibu informan hanya sebagai ibu rumah tangga. Begitu juga dengan tingkat pendidikan mereka cukup yang rendah, baik orang tua informan maupun informan itu sendiri. Dari keenam informan yang diwawancarai tidak ada yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kacamatan Katobu yaitu Bapak Drs. Alimuddin pada tanggal 06 Maret 2023, bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu seperti melanjutkan keturunan. Menurutnya mereka yang digolongkan pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini adalah ekonomi, pendidikan yang rendah, keinginan sendiri, pergaulan bebas dan adat istiadat. Beliau juga mengatakan bahwa pendidikan yang rendah dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan rendah juga dapat menyebabkan anak dinikahkan dalam usia muda, anak yang menikah pada usia muda bisa mengurangi beban orang tua. Hal ini juga dipengaruhi oleh keinginan orang tua untuk segera menikahkan anak perempuan mereka pada rentang usia 14-16 tahun dengan syarat mendapatkan dispensasi dari Pengadilan agama Kabupaten Muna. Faktor lainnya karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua atau tidak laku. Narasumber juga mengatakan tidak hanya itu, rata-rata mereka yang menikahkan anaknya pada usia muda memiliki pendidikan rendah alasan lainnya adalah mereka masih terkendala biaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Raha Bapak Badirin, S.Sy., S.Hum., pada tanggal 07 Maret 2023, salah satu hakim yang ada di Kabupaten Muna menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika wanita telah mencapai 16 tahun dan 19 tahun untuk pria. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia khususnya di Kecamatan Kotobu Kabupaten Muna yang menikah di bawah aturan usia yang ditetapkan. Situasi ini menandakan terjadinya pernikahan dini/perkawinan anak. Menurutnya, pernikahan dini di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ini banyak terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan faktor adat istiadat daerah setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Kecamatan Katobu Bapak La Patola pada tanggal 09 Maret 2023, menurutnya Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Pada jaman dahulu menikah muda adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi, tetapi di jaman yang maju dan modern ini menikah muda dianggap sebagai adat kuno, tetapi di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna fenomena menikah dini masih banyak ditemukan. Hal ini terjadi karena adat istiadat setempat, yang di mana jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orang tua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya masih berusia sangat muda. Dan ada juga adat di mana jika anak gadis sudah terlihat besar (*baligh*) maka harus segera dinikahkan. Selain itu, faktor lingkungan di mana remaja perempuan melihat teman sebayanya sudah menikah maka dia ada keinginan untuk mengikuti jejak temannya itu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yaitu meliputi :

- a. Faktor ekonomi. Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya (Artikel BKKBN, 2016). Hal tersebut sering banyak di jumpai di pedesaan tetapi sekarang ini banyak juga di perkotaan, tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk meringankan beban keluarga.

Hal ini banyak terjadi di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tanpa peduli umur anaknya masih muda. apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajat. Sebagaimana yang di ungkapan oleh Narasumber 1 (Umur 16 tahun) dan Narasumber 2 yang (Umur 25 tahun) sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini, bahwa mereka melakukan pernikahan di tahun 2018 di saat suaminya berumur 20 tahun dan istrinya berumur 11 tahun, ibu Narasumber mengatakan pernikahan ini terjadi karena keluarganya menyuruhnya untuk menikah dengan alasan mereka hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka ia mau dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu agar suaminya nanti bisa membantu mengurangi beban orang tuanya.

Sebagaimana yang di ungkapan oleh narasumber berikutnya Narasumber 2 (Umur 16 tahun) dan Narasumber 2 yang (Umur 21 tahun) sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini, bahwa mereka melakukan pernikahan di tahun 2021 di saat suaminya berumur 19 tahun dan istrinya berumur 14 tahun, yang dimana bapak La Imbi menyatakan bahwa ia memutuskan menikah karena faktor tidak ada kesibukan yang diakibatkan tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya sekolah, selain itu karena orang tuanya kurang memberikan pandangan untuk sekolah sehingga ia berharap dengan menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka. Dengan menikah kondisi

kehidupan diharapkan menjadi semakin baik. Di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggungjawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Seperti yang telah ungkapkan oleh beberapa narasumber dalam penelitian ini bahwa faktor utama yang banyak di jumpai adalah masalah ekonomi, kurangnya pendapatan dan kebutuhan yang di perlukan pun tidak sesuai dengan pendapatan yang di dapat. Akhirnya yang harus di korbankan adalah pendidikan anak dan anak tersebut. Dengan keadaan perekonomian masyarakat di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tidak sedikit yang menjadi faktor, selain penghasilan yang tidak menetap, jumlah anak yang di tanggung orang tua tidak seperti di perkotaan yang hanya satu atau dua orang. Kebanyakan setiap keluarga memiliki anak yang banyak. Sehingga pendapatan yang tidak menetap, tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka. Orang tua mempunyai peranan dan dasar terhadap keberhasilan perkembangan anak, sedangkan tugas dan tanggung jawab untuk hal tersebut adalah tugas bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah serta anak itu sendiri.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung menikahkan anaknya di usia yang masih muda. Dengan menikahkan anaknya dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga sehingga kesulitan ekonomi akan membaik. (Hardianti & Nurwati, 2021)

- b. Faktor penyebab pernikahan dini di tinjau dari faktor hamil di luar nikah. Pengertian hamil diluar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahkan oleh pria yang menghamilinya. Pada hakikatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan secara sah. Agama manapun tidak melarang rang untuk memenuhi hasrat seksualnya, namun hal ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan yang berlaku. Tidak dengan mengumbar nafsu semata, sebab bagaimanapun juga perilaku seks bebas banyak meninggalkan dampak negatif dalam masalah-masalah kejiwaan, seperti perasaan berdosa dan *stress*. Belum lagi dampak negatif berupa penyakit menular dan lain-lainnya.

Dalam proses pemilihan pasangan hidup, penting untuk mengutamakan nilai-nilai agama dan etika, bukan sekadar mengandalkan daya tarik fisik atau status ekonomi. Seseorang hendaknya mencari calon suami atau istri yang memiliki integritas moral yang baik. Asmin mengemukakan bahwa praktik pernikahan dalam hukum adat bervariasi di antara komunitas adat yang berbeda, mencerminkan keragaman sistem kekerabatan yang dianut. Secara umum, terdapat tiga sistem garis keturunan utama yang mempengaruhi adat pernikahan: *Patrilineal*, *Matrilineal*, dan *Bilateral* atau *Parental*.

Keberagaman adat istiadat antar daerah sering menjadi sumber konflik dalam pernikahan, terutama ketika terjadi benturan nilai atau ekspektasi. Pernikahan, khususnya yang terjadi pada usia muda, tidak selalu menghadirkan kebahagiaan seperti yang diharapkan. Pasangan yang tidak menemukan kecocokan mungkin akan sering berselisih, bahkan berujung pada perceraian. Situasi ini tidak hanya berdampak negatif pada pasangan itu sendiri, tetapi juga pada keluarga besar kedua belah pihak, yang pada akhirnya dapat mengganggu harmoni hubungan antar keluarga secara lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga orang tua pelaku pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah dilihat dari aspek persetujuan maka disimpulkan Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil di Luar Nikah terjadi dikarenakan kelalain atau

kenakalan remaja masa kini, pergaulan bebas yang terjadi dan kurangnya pengetahuan remaja akan bahaya pergaulan bebas, juga memicu pernikahan usiamuda, persetujuan mereka lakukan pada putra – putri mereka dikarenakan pengaruh lingkungan sekitar, dan dampak yang muncul nanti pada saat anak mereka lahir dan tidak memiliki orang tua yang lengkap. Kesimpulan ini diharapkan mampu menjadi pengalaman yang harus diberikan kepada orang tua lainnya di Desa Benua Baru sehingga dapat mencegah pergaulan bebas yang berakibat pada pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu yaitu Bapak Drs. Alimuddin pada tanggal 06 Maret 2023, bahwa dapat disimpulkan Pernikahan membutuhkan kesiapan dan kematangan secara emosi dan finansial agar tujuan pernikahan yang luhur dapat tercapai. Apalagi, pada umumnya remaja berusia 15 tahun masih belum cukup matang secara emosional untuk dapat memahami tanggung jawab yang diembannya terhadap keluarga dan pasangannya. Pentingnya pendidikan seksual untuk anak dan remaja agar terhindar dari pernikahan usia muda atau anak-anak. Dengan memberikan pendidikan seksual terhadap anak-anak dan remaja, mereka akan memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di usia remaja, beserta risikonya. Selain itu, pendidikan seksual juga dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual.

Pernikahan anak diusia muda jelas akan membuat pendidikan terganggu. Apalagi jika terjadi kehamilan. Karena umumnya sekolah tidak mau menerima siswa yang sedang hamil. Akibatnya pihak perempuan akan putus sekolah dan akan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini akan mendudukkan perempuan pada status sosial yang lebih rendah, maka perempuan rentan mengalami kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial.

Berdasarkan Uraian pada hasil wawancara para informan utama pelaku pernikahan usia muda akibat hamil di luar nikah dapat disimpulkan bahwa, rata-rata seluruh informan memiliki dinamika rumah tangga yang beraneka ragam, dari faktor usia yang relatif masih muda mengakibatkan mereka harus tinggal di kediaman orang tua, sudah tentu untuk kebutuhan sehari – hari mereka akan bergantung dengan orang tua, tidak jarang mereka akan melalui kehidupan rumah tangga dalam kesulitan, Ada banyak faktor yang membuat kerentanan hidup berumah tangga. Pertama adanya krisis perkembangan individu, faktor ekonomi, adanya gangguan pihak ketiga, adanya tahap kehidupan berumah tangga dan munculnya kehambatan hubungan.

- c. Faktor penyebab pernikahan dini di tinjau dari faktor pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Dalam masyarakat Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pendidikan masih dianggap sebelah mata hal ini dapat dilihat karena banyaknya anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Minimnya tingkat edukasi dan wawasan yang dimiliki oleh orang tua, anak-anak, serta masyarakat secara umum mengakibatkan munculnya tren menikahkan anak di bawah usia legal. Keputusan ini seringdiambil tanpa pertimbangan matang mengenai konsekuensi jangka panjang yang mungkin timbul. Banyak keluarga hanya mampu menyekolahkan anak mereka hingga tingkat Sekolah Dasar (SD), bahkan tidak sedikit yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal. Akibatnya, ketika ada pihak yang tertarik pada anak perempuan mereka, orang tua cenderung menyambut positif tanpa memahami risiko yang melekat pada pernikahan usia dini. Kurangnya pemahaman ini mencerminkan keterbatasan akses terhadap informasi dan edukasi yang memadai mengenai dampak negatif dari praktik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pasangan Suami Istri yang bernama narasumber 4 (15) dan narasumber 5 (24), telah diperoleh hasil bahwa pasangan suami isteri tersebut di nikahkan pada umur 12 bahwa mereka melakukan pernikahan di tahun 2021 di saat suaminya berumur 22 tahun dan istrinya berumur 13 tahun, karena orang tuanya beranggapan bahwa seorang anak yang belum menikah di usia 20 tahun akan menjadi perawan tua dan orang tua akan merasa bangga apabila anaknya cepat menikah. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan orang tuanya yang tidak bersekolah sehingga tidak mengerti dan tidak tahu apa akibat dari pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pasangan Suami Istri yang bernama narasumber 6 (16) dan narasumber 7 (24), telah diperoleh hasil bahwa pasangan suami istri tersebut melakukan pernikahan di tahun 2019 di saat suaminya berumur 20 tahun dan istrinya berumur 12 tahun, istrinya mengatakan bahwa ia dulu menikah kira-kira setelah lulus SD. Orang tuanya memasukkan dia ke pondok pesantren setahun setelah mondok, ia dijodohkan oleh orang tua dan di nikahkan. Sebenarnya ibu narasumber memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah tapi orang tuanya lebih menginginkannya untuk menikah. Biaya juga tidak ada untuk sekolah apalagi bapak ibunya dulu tidak sekolah sehingga orang tuanya tidak mengerti akan dampak pernikahan dini.

Pada umumnya orang tua di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna masih beranggapan bahwa seorang anak tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi karena mereka akan berada di dapur dan tentunya sebagai ibu rumah tangga yang hanya akan mengurus keluarga, karena inilah banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia yang masih tergolong muda. Sejalan dengan penelitian (Pramana, Adi, Warjiman, Permana, & Ibna, 2017), peneliti menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian diperoleh sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah yakni tingkat SD/SMP, yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Sebagian anak beralasan bahwa mereka putus sekolah karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh orang tuanya sehingga mereka memutuskan untuk putus sekolah. Dimana masih banyak orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anaknya, selain itu orang tua berpendapat bahwa anak perempuannya tidak perlu berpendidikan tinggi karena perempuan tidak perlu bekerja dan kelak biaya hidupnya akan ditanggung oleh suaminya. Pada dasarnya tugas anak adalah bertanggung jawab atas sekolahnya dan pendidikan merupakan sesuatu yang penting. Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada usia itu. Remaja wanita yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda. Menurut Saker Obaida Nasrin and K.M Mustafizur Rahman dalam *Journal Internasional Factor saffec tingeary marriage andearly conception of women: A case of slum areas in Rajshahi City, Bangladesh* Vol. 4 mengenai pendidikan merupakan faktor yang paling penting berhubungan dengan pernikahan dini.

“Education is the single factor most strongly related to the postponement of marriage (Jejeebhoy, 1995). From it is evident that education is a key determinant for the variation in the age at first marriage. Respondents with secondary and higher education are 23% more likely to marry at age 18 years and above than the illiterate counterparts. Respondents with primary education are 39% negatively significant and less likely to marry at age 18 years and above than the reference category”.

Artinya bahwa Pendidikan adalah faktor tunggal yang paling penting berhubungan dengan penundaan pernikahan (Jejeebhoy, 1995). Yang di jelaskan bahwa pendidikan merupakan penentu utama pada usia pernikahan. Dengan pendidikan menengah 23% lebih mungkin remaja menikah pada usia 18 tahun keatas, daripada mereka yang buta huruf atau tidak menempuh pendidikan. Pendidikan dasar secara negatif 39% signifikan dan cenderung tidak menikah pada usia 18 tahun dan akan menikah di bawah umur 18 tahun.

- d. Faktor penyebab pernikahan dini di tinjau dari faktor budaya. Budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan manusia yang didapat dimasyarakat (Tylor, 1971 dalam (Barus, 2014)). Faktor budaya lebih dominan terhadap terjadinya pernikahan dini karena masyarakat beranggapan apabila anak mereka sudah berumur 20 tahun tetapi belum menikah nantinya akan dianggap sebagai perawan tua (Sardi, 2016; Desiyanti, 2015; Astuty, 2011). Budaya maksudnya disini bisa terjadi karena orang tuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuan dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus. Hal ini bisa juga karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orang tua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya masih berusia sangat muda. Dan ada juga adat dimana jika anak gadis sudah terlihat besar (*baligh*) maka harus segera dinikahkan, hal tersebut biasanya terjadi di desa. Selain itu, faktor lingkungan dimana remaja perempuan melihat teman sebayanya sudah menikah maka dia ada keinginan untuk mengikuti jejak temannya itu. Adat istiadat yang di yakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelekan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Praktik pernikahan dini di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sering kali berakar pada persepsi sosial dan budaya yang telah lama tertanam dalam masyarakat. Salah satu faktor pendorong adalah tradisi perjodohan sejak usia dini, yang bertujuan untuk mempererat ikatan kekeluargaan antar kerabat. Kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuan yang memasuki usia remaja juga menjadi alasan untuk mempercepat pernikahan.

Masyarakat beranggapan kuat bahwa perempuan yang belum menikah di usia 20 tahun berisiko menjadi "perawan tua", suatu stigma yang ingin dihindari oleh banyak keluarga. Kasus Bapak narasumber 8 dan Ibu narasumber 9, yang menikah di usia 13 tahun, menggambarkan bagaimana tekanan sosial dan kecemasan orang tua dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Penelitian Anwar & Ernawati (2017) memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa faktor sosial budaya berperan signifikan dalam fenomena pernikahan dini. Pengaruh lingkungan, termasuk tren pernikahan di kalangan teman sebaya dan keinginan untuk mandiri, juga berkontribusi pada keputusan remaja putri untuk menikah muda. Selain itu, rasa malu yang dirasakan orang tua jika memiliki anak perempuan yang belum menikah di atas usia 20 tahun semakin mendorong praktik ini.

Fenomena ini menggambarkan kompleksitas interaksi antara norma sosial, tekanan budaya, dan dinamika keluarga dalam membentuk keputusan pernikahan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi masyarakat, pemberdayaan remaja, dan transformasi persepsi budaya tentang pernikahan dan peran perempuan dalam masyarakat.

**Tabel 4. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Katobu
Kabupaten Muna**

NO	NAMA		UMUR SAAT MELAKUKAN PERNIKAHAN		ALASAN TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI
	SUAMI	ISTRI	SUAMI	ISTRI		
1.	Narasumber 1	Narasumber 1	20 Tahun	13 Tahun	Alasannya yaitu ingin meringankan beban orang tua dan kedua orang tua juga memperbolehkan untuk menikah di usia muda, dikarenakan orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuan	Faktor Ekonomi dan Faktor Budaya
2.	Narasumber 2	Narasumber 2	18 Tahun	14 Tahun	Dinikahkan karena orang tua terpengaruh oleh sosial budaya di lingkungan setempat, dimana “orangtua merasa malu jika mempunyai anak perempuan yang belum menikah diatas umur 20 tahun”. sehingga orang tuanya menikahkan diusia yang masih muda dengan pria yang melamarnya, yang dimana pada saat itu responden masih berumur 14 tahun.	Faktor Budaya
3.	Narasumber 3	Narasumber 3	22 Tahun	16 Tahun	Dinikahkan dengan paksa oleh orang tua dengan pria pilihan orang tuanya yang dianggap mapan agar bisa mengurangi beban ekonomi keluarga.	Faktor Ekonomi

4.	Narasumber 4	Narasumber 4	20 Tahun	15 Tahun	Alasan menikah di bawah umur karena dulu responden berpacaran sama kekasihnya sudah 2 tahun, sehingga orang tuanya takut kalau terjadi sesuatu, apalagi sudah lama pacaran. Orang tuanya memikirkan hal yang tidak-tidak, takut anaknya hamil duluan. Sehingga dinikahkan secepatnya oleh orang tua walaupun usia responden masih sangat muda.	
5.	Narasumber 5	Narasumber 5	17 Tahun	13 Tahun	Alasannya menikah dibawah umur karena keadaan yang mengharuskan, sebab telah membuat kesalah fatal,yaitu hamil diluar nikah.	Faktor Hamil di luar nikah
6	Narasumber 6	Narasumber 6	13 Tahun	15 Tahun	Alasan menikah diusia dini karena kepercayaan masyarakat yang tidak boleh menolak lamaran untuk anak perempuannya, karena ditakutkan anak perempuan tersebut tidak akan mendapatkan jodoh nantinya.	Faktor Budaya
7.	Narasumber 7	Narasumber 7	17 Tahun	14 Tahun	Responden menikah karena keadaan, yang dimana prinsip warga Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ini kalau ketahuan sudah punya pacar harus segera menikah. Apalagi kalau orang tua sudah tahu mereka takut jadi aib keluarga.	Faktor Budaya

8.	Narasumber 8	Narasumber 8	31 Tahun	13 Tahun	Alasan melakukan pernikahan karena melihat kondisi orang tua yang sulit mencari nafkah dan sudah tua, sehingga responden ingin meringankan beban orang tuanya dengan menikah.	Faktor Ekonomi
9.	Narasumber 9	Narasumber 9	21 Tahun	15 Tahun	Menikah karena malas sekolah, sehingga memilih untuk menikah.	Faktor Pendidikan
10.	Narasumber 10	Narasumber 10	27 Tahun	12 Tahun	Dinikahkan karena orang tua beranggapan bahwa melanjutkan pendidikan itu tidak penting, karena nantinya hanya akan mengurus suami dan anak.	Faktor Pendidikan
11.	Narasumber 11	Narasumber 11	25 Tahun	13 Tahun	Menikah karena hamil diluar nikah.	Faktor Hamil Diluar Nikah
12.	Narasumber 12	Narasumber 12	20 Tahun	15 Tahun	Dinikahkan karena orang tua beranggapan bahwa umur 15 tahun sudah sangat tua bagi wanita.	Faktor Budaya dan Pendidikan
13.	Narasumber 13	Narasumber 13	17 Tahun	12 Tahun	Alasan dinikahkan karena dijodohkan oleh orang tua dengan lelaki yang mereka anggap sudah mapan, untuk membiayai kehidupan anaknya.	Faktor Ekonomi
14.	Narasumber 14	Narasumber 14	15 Tahun	15 Tahun	Dinikahkan diusia 15 tahun, dan responden mengatakan bahwa pernikahannya adalah hasil perjodohan orang tuanya. Yang dimana setelah lulus SMP langsung dijodohkan oleh orang tua daripada jadi omongan orang dan dianggap tidak laku jadi responden	Faktor Pendidikan dan Budaya

					memilih untuk dinikahkan saja.	
15.	Narasumber 15	Narasumber 15	21 Tahun	14 Tahun	Diketahui alasan menikah pada usia muda dilatarbelakangi karena adanya keterbatasan biaya. Keterbatasan biaya disini merupakan indikator penyebab kemiskinan. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya terkendala dengan keterbatasan biaya.	Faktor Ekonomi
16.	Narasumber 16	Narasumber 16	15 Tahun	13 Tahun	Dari hasil wawancara dapat diketahui alasan menikah pada usia muda karena memikirkan masalah biaya yang harus dikeluarkan ketika responden harus melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, sehingga responden memilih untuk dinikahkan saja.	Faktor Ekonomi
17.	Narasumber 17	Narasumber 17	17 tahun	19 Tahun	Alasan menikah muda karena hamil diluar nikah.	Faktor Hamil Diluar Nikah
18.	Narasumber 18	Narasumber 18	15 Tahun	15 Tahun	Alasan menikah muda karena telah dijodohkan dari kecil oleh orang tua dengan pria yang berasal dari keluarga yang kaya raya.	Faktor Ekonomi

19.	Narasumber 19	Narasumber 19	23 Tahun	15 Tahun	Menikah karena faktor ekonomi keluarga, yang dimana memiliki banyak saudara yang harus dibiayai oleh orang tuanya, sehingga responden mengalah dan memutuskan untuk menikah saja.	Faktor Ekonomi
20.	Narasumber 20	Narasumber 20	22 Tahun	16 Tahun	Alasan melakukan pernikahan karena sudah berpacaran selama 3 tahun, dan sudah merasa mapan untuk melakukan pernikahan.	Faktor Keinginan Sendiri
21.	Narasumber 21	Narasumber 21	21 Tahun	14 Tahun	Alasan menikah muda karena masalah ekonomi dan kemauan orang tuanya, sehingga responden memutuskan untuk menikah.	Faktor Ekonomi
22.	Narasumber 22	Narasumber 22	19 Tahun	12 Tahun	Responden mengatakan bahwa orang tua kurang memberikan pandangan untuk sekolah, sehingga memilih untuk menikah.	Faktor Pendidikan
23.	Narasumber 23	Narasumber 23	20 Tahun	14 Tahun	Untuk meringankan beban orang tua.	Faktor Ekonomi
24.	Narasumber 24	Narasumber 24	17 Tahun	14 Tahun	Karena telah hamil diluar nikah.	Faktor Hamil Diluar Nikah
25	Narasumber 25	Narasumber 25	14 Tahun	12 Tahun	Menikah karena hamil diluar nikah.	Faktor Hamil Diluar Nikah

Sumber : Hasil Wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menarik beberapa kesimpulan. Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna disebabkan karena tiga faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, dan Faktor Hamil diluar nikah.

C. Analisis Perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap Adat Perkawinan Anak di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (Undang-Undang RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum Islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHP pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Secara yuridis perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Sahnya Perkawinan menurut Hukum di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan antara lain dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 ini menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam ayat 2 diwajibkan setiap perkawinan dicatat oleh aparat Negara yang berwenang yang kemudian menerbitkan kutipan akta perkawinan ataupun buku nikah. (Rahajaan & Niapele, 2021)

Syarat lain yakni, Perkawinan sah bila memenuhi asas *Konsensualisme* atau kesepakatan (persetujuan) para pihak, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974) Tentang Perkawinan yang bunyinya, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selanjutnya, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ini berarti salah satu syarat Sahnya perkawinan adalah harus mendapatkan izin kedua orang tua jika pasangan yang hendak kawin masih berumur dibawah 21 Tahun. Kemudian menurut Pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI, (2019) yang mensyaratkan bahwa sebuah perkawinan sah bila diizinkan oleh orang tua para pihak, jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI (2019), ini kian memperkuat jaminan perlindungan terhadap anak karena memberikan batas umur minimal setahun lebih tinggi daripada batas umur anak yang ditetapkan oleh UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hakikatnya, Pasal 2 ayat (1) UU 1/ 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tak hanya berdasar pada hal tersebut, namun patut diperhatikan bahwa dalam aturan tersebut termuat batas usia minimal seseorang boleh menikah. Pasal 7 ayat (1) UU 16/ 2019 sudah secara tegas menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berdasarkan Undang-Undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) UU 1/ 1974 menerangkan bahwa pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dan belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua.

Berdasarkan uraian tersebut menegaskan bahwa walaupun Undang-Undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 19 tahun untuk wanita dan pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi dimasyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut.

Pernikahan dini tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 16/ 2019 mengenai batas usia minimal menikah. Meskipun begitu, patut diperhatikan bahwa adanya dispensasi umur perkawinan yang terletak pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 16/ 2019. Pada aturan tersebut, bila terjadi penyimpangan batas minimal usia perkawinan (19 tahun), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, maksud dari “Alasan sangat mendesak” dalam undang-undang perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Pengadilan dalam memberikan dispensasi wajib mendengarkan pendapat calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Yang dimaksud dengan Pengadilan di sini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama. Jadi, pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapat pertimbangan dan kebijakan dari hakim apakah diizinkan untuk menikah atau tidak. Tentunya, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dan kebijakannya dalam menetapkan bahwa perkawinan di bawah umur tersebut patut dilakukan atau tidak.

Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (Selia Almahisa & Agustian, 2021). Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari Pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak-anak mereka sehingga benar-benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga.

Undang-undang perkawinan di Indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasar Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Bagi calon pasangan yang beragama Islam, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, sedangkan untuk calon pasangan non Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, pernikahan dini dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh calon pasangan selama memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat di Indonesia pada umumnya tidak diketahui kapan awal mula terjadinya, namun yang pasti praktik tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Kalau dilihat pada umumnya sekarang 2 cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam mensiasati UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu yang pertama, dengan menempuh dispensasi ke Pengadilan Agama setempat, dan yang kedua melakukan nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama, tapi tidak sah di mata hukum dan negara, dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA dan Kantor Catatan Sipil. Nikah siri sendiri berasal dari bahasa Arab yakni sirri yang artinya adalah rahasia. Jadi, bisa diartikan kalau pernikahan yang dilakukan ini harus secara rahasia.

Hukum pernikahan diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku” . Yang dimaksud hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undang yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebenarnya nikah siri dinyatakan sah menurut agama, tapi tidak sah di mata negara.

Berdasarkan ketentuan undang-undang berarti bahwa aturan-aturan tentang pernikahan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama selagi memenuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan dikatakan sah apabila memenuhi aturan yang telah dicantumkan dalam undang-undang hukum perdata dan dilaksanakan sesuai aturan agama masing-masing atau sesuai keyakinan yang di anutnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya akta nikah serta surat-surat resmi yang terkait legalitas pernikahan.

Di tinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, akibat perkawinan di bawah umur jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada bunyi kalimat terakhir yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara prinsip mengatur bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Perkawinan di bawah umur ini menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kurang berlaku secara efektif. Mengingat dengan adanya perkawinan di bawah umur itu, banyak terjadinya perceraian karena perkawinan itu dilakukan oleh para anak yang masih di bawah umur maka mereka belum dapat secara penuh melaksanakan tujuan dari perkawinan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun sebenarnya perceraian itu sendiri tidak dikehendaki oleh keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pernikahan bawah umur (Pernikahan Dini) di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna adalah sah menurut hukum. Karena apabila terjadi penyimpangan batas minimal usia perkawinan (19 tahun) orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, sehingga dapat dilangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat penulis berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu ekonomi, pendidikan, budaya, dan kehamilan di luar nikah. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini di daerah tersebut.
2. Analisis perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap adat perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dari perspektif hukum pernikahan dini dapat dianggap sah jika memenuhi persyaratan dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Meskipun Pernikahan siri dianggap sah menurut hukum adat di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang merujuk dari agama Islam, hal tersebut tidak memiliki legitimasi hukum.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menegakkan peraturan terkait pernikahan dini. Langkah ini diharapkan dapat mendorong

masyarakat untuk lebih mempertimbangkan secara matang keputusan untuk menikahkan anak di bawah umur. Selain itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif terkait UU Perkawinan No. 1/1974. Program sosialisasi ini sebaiknya melibatkan kerja sama antara aparat desa dan Kantor Urusan Agama (KUA), dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan masyarakat luas mengenai aspek hukum dan dampak pernikahan dini. Melalui pendekatan terpadu ini, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi peraturan pernikahan dan melindungi kesejahteraan anak.

V. .DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., Hukum, F., & Unggul, U. E. (2019). *BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN*.
- Aristoni, & Abdullah, J. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 75–97.
- Aryani, S. (2021). Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Ayu Sri Utami, P. (2013). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Anak Melalui Metode Bercakap- Cakap Pada Keluarga Anak Usia Dini Di Wilayah Kelurahan Bojongherang RW 10 Cianjur. *Repository.Upi.Edu/ Perpustakaan.Upi.Edu*, 48–58.
- Bemmelen, S. T. van, & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516. <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>
- Candraningrum, D. (2016). Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 49–58.
- Erwinsyahbana, T. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review Journal*, 1, 1–21.
- Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Maternityand Neonatal*, 1(5), 200–206. <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/akbd/article/view/1112/812>
- Ja'far, K. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Asy-Syir 'ah*, II, 452–476.
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1),

1–16.

Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia (Pertama)*. Sinar Grafika.

Ma'mum, M. syukron. (2015). Faktor Pendorong Pernikahan Dini Di Kabupaten Banyuwangi. In *Ikesma* (Vol. 2, Issue 2).

Mukhti Fajar, & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 8(1), 15–35.

Muliyana, N. (2019). *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan PercutSei Tuan Tahun 2019*. 1–111. <http://repository.helvetia.ac.id/id/eprint/2417>

Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.

Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841)

Nurul Izzah. (2016). Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Pernikahan*, 1–59.

Prabantari, I. (2016). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak : Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. *Repository*, 53(9), 1689–1699. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9578/2/T1_132012011

Prasetyo, B. (2017). Perspektif undang-undang perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 6(1), 135–142.

Pratiwi, nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1, 213–214.

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: WaRachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184wawancara>. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.

Ananda. (n.d.). *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

Aristoni, & Abdullah, J. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 75–97.

Aryani, S. (2021). Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. *Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*.

- Bemmelen, S. T. van, & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516. <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>
- Candraningrum, D. (2016). Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 49–58.
- David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
- Hamzah, Y. A., Mangarengi, A. A., & Buana, A. P. (2020). Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng). *Pleno Jure*, 9(2), 119–128. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Jennyola Savira Wowor. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 814–820. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia (Pertama)*. Sinar Grafika.
- Lon L. Fuller. (1964). *The Morality of Law*. McGraw-Hill.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, 5(3), 85–97.
- Muliyana, N. (2019). *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2019*. 1–111. <http://repository.helvetia.ac.id/id/eprint/2417>
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(2), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di

Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414.
[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841)

Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.

Prabantari, I. (2016). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak : Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. *Repository*, 53(9), 1689–1699.
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9578/2/T1_132012011

Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2(1), 88–101.
<https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101>

Rohman, M. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title*. 5(0), 1–23.

Sachlan, E. S. M. (2019). Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. *Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.

Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.

Semarang, S. U. (n.d.). *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat*.

Siskawati Thaib. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum*, 5(9), 48–56.

Soeroso. (20011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>

Yunita, A. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*.

Rohman MF. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(April 2017), 1–27.

Sachlan, E. S. M. (2019). Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. *Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.

Semarang, S. U. (n.d.). *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat*.

Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang

- Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.
- Siskawati Thaib. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *LexPrivatum*, 5(9), 48–56.
- Studi, P., Administrasi, I., Sekar, E., & Sachlan, M. (2019). *Implementasi perlindungan anak dari perkawinan usia dini di kecamatan sajira kabupaten lebak*.
- Thaib, S. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum*, 5(9), 48–56.
- Trusto Subekti. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338.
- Utami, A. S. (2013). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Anak Melalui Metode Bercakap-Cakap. *Repository.Upi.Edu*.
http://repository.upi.edu/3134/6/S_PLS_1003193_Chapter3.pdf